




KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

NOMOR SOP	90.SOP/OT.03/SDL.4/2023
TGL. PEMBUATAN	6 November 2023
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	1 November 2023
DISAHKAN OLEH	Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan,  Ditandatangani secara elektronik Ir. Ida Nuryatin Finahari, M.Eng. NIP. 196801081992012001
NAMA SOP	Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Subsektor Ketenagalistrikan

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, Serta Pembayaran dan/atau Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
9. Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 682.K/OT.02/DJL.1/2022 tentang Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Keterkaitan :

1. ESDM-04.02 DJK-03.04 Pertanggungjawaban PNBPN Ketenagalistrikan
2. SOP Penyusunan Target PNBPN Ketenagalistrikan
3. SOP Pelaksanaan PNBPN Ketenagalistrikan dari Denda TKDN Subsektor Ketenagalistrikan
4. SOP Pelaksanaan PNBPN Ketenagalistrikan dari Denda Administratif Subsektor Ketenagalistrikan
5. SOP Pelayanan Registrasi Sertifikat Produk SNI Wajib Ketenagalistrikan

Kualifikasi Pelaksana :

1. Pendidikan Minimal D3 Akuntansi (Pelaksana) dan/atau S1 Ekonomi Akuntansi, Ekonomi Manajemen, dan Sistem Informasi (JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN)
2. Memahami peraturan perundang-undangan jenis dan tarif atas PNBPN yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral subsektor ketenagalistrikan
3. Memahami proses dan prosedur jenis dan tarif atas PNBPN yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral subsektor ketenagalistrikan

Peralatan/Perlengkapan :

1. Surat tugas dan disposisi pimpinan
2. Jaringan Internet
3. Dokumen rencana dan penetapan target PNBPN subsektor ketenagalistrikan
4. Data realisasi PNBPN subsektor ketenagalistrikan
5. Jaringan Internet

6. SOP Pelayanan Registrasi Sertifikat Laik Operasi Instalasi Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan Tegangan Menengah
7. SOP Pelayanan Registrasi Sertifikat Laik Operasi Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah
8. SOP Pelayanan Registrasi Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (dengan LSK Terakreditasi)
9. SOP Pelayanan Registrasi Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (dengan LSK Belum Terakreditasi)
10. SOP Pelayanan Registrasi Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (yang sertifikasinya dilakukan oleh Ditjen Ketenagalistrikan)
11. SOP Pelayanan Registrasi Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
12. SOP Pelayanan Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik untuk Kantor Perwakilan Jasa Penunjang Tenaga Listrik Asing
13. SOP Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan
14. SOP Pelaksanaan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
15. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar pada Aplikasi Nadine
16. SOP Pemberkasan Arsip di Unit Pengolah

Peringatan :

1. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur, maka akan menghambat pelaporan realisasi PNBPN subsektor ketenagalistrikan kepada Kementerian ESDM








6. Printer

7. Komputer/Laptop








Pencatatan dan Pendataan :

1. Berita Acara Realisasi PNBPN Ketenagalistrikan di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
2. Surat Pengantar dan Laporan Realisasi PNBPN Ketenagalistrikan disimpan dalam arsip manual dan elektronik

SOP Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Subsektor Ketenagalistrikan

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Unit Teknis Terkait	Anggota Tim	JFT Muda Subkoordinator	JFT Madya Koordinator	Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	Tata Usaha	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Anggota Tim Subpokja Akuntansi dan Pengelolaan PNBPN merekap dan menelaah data PNBPN subsektor ketenagalistrikan per jenis layanan, kemudian menyiapkan data PNBPN subsektor ketenagalistrikan untuk dilakukan rekonsiliasi dengan unit teknis terkait							1. Data PNBPN subsektor ketenagalistrikan	Setiap Hari	1. Rekapitulasi data PNBPN subsektor ketenagalistrikan	
2	JFT Muda Subkoordinator mereviu data PNBPN subsektor ketenagalistrikan sebelum dilakukan rekonsiliasi data dengan unit teknis dan menyiapkan konsep undangan rapat rekonsiliasi data PNBPN subsektor ketenagalistrikan							1. Rekapitulasi data PNBPN subsektor ketenagalistrikan	3 Hari Kerja	1. Rekapitulasi data PNBPN subsektor ketenagalistrikan 2. Konsep Undangan rapat	
3	JFT Madya Koordinator memeriksa data PNBPN subsektor ketenagalistrikan sebelum dilakukan rekonsiliasi data dengan unit teknis dan konsep undangan rapat rekonsiliasi data PNBPN subsektor ketenagalistrikan, apabila setuju menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, apabila terdapat koreksi mengembalikan kepada JFT Muda Subkoordinator untuk direvisi							1. Rekapitulasi data PNBPN subsektor ketenagalistrikan 2. Konsep Undangan rapat	1 Hari Kerja	1. Data Awal PNBPN subsektor ketenagalistrikan 2. Konsep Undangan rapat	
4	Sesditjen Ketenagalistrikan memeriksa data PNBPN subsektor ketenagalistrikan sebelum dilakukan rekonsiliasi data dengan unit teknis dan konsep undangan rapat rekonsiliasi data PNBPN subsektor ketenagalistrikan, apabila setuju menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, apabila terdapat koreksi mengembalikan kepada JFT Muda Subkoordinator untuk direvisi							1. Data Awal PNBPN subsektor ketenagalistrikan 2. Konsep Undangan rapat	1 Hari Kerja	1. Undangan rapat	1. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar pada Aplikasi Nadine
5	Pokja Keuangan terkait pengelolaan PNBPN Subsektor Ketenagalistrikan melakukan rapat rekonsiliasi data PNBPN Subsektor Ketenagalistrikan dengan unit teknis terkait penghasil PNBPN Subsektor Ketenagalistrikan							1. Undangan rapat	1 Hari Kerja	1. Berita Acara Rekonsiliasi PNBPN Ketenagalistrikan 2. Notula Rapat	
6	Anggota Tim Subpokja Akuntansi dan Pengelolaan PNBPN menyusun konsep nota dinas penyampaian laporan PNBPN Subsektor Ketenagalistrikan, draft laporan PNBPN Subsektor Ketenagalistrikan, dan konsep surat pengantar laporan PNBPN Subsektor Ketenagalistrikan							1. Berita Acara Rekonsiliasi PNBPN Ketenagalistrikan 2. Notula Rapat	3 Hari Kerja	1. Konsep Nota Dinas Penyampaian Laporan PNBPN Subsektor Ketenagalistrikan 2. Draft Laporan PNBPN Subsektor Ketenagalistrikan 3. Konsep Surat Pengantar Laporan PNBPN Subsektor Ketenagalistrikan	

SOP Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Subsektor Ketenagalistrikan

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Unit Teknis Terkait	Anggota Tim	JFT Muda Subkoordinator	JFT Madya Koordinator	Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	Tata Usaha	Kelengkapan	Waktu		Output
7	JFT Muda Subkoordinator memeriksa konsep nota dinas penyampaian laporan PNBP Subsektor Ketenagalistrikan, draft laporan PNBP Subsektor Ketenagalistrikan, dan konsep surat pengantar laporan PNBP Subsektor Ketenagalistrikan, apabila setuju meneruskan kepada JFT Madya Koordinator, apabila tidak setuju mengembalikan kepada Anggota Tim untuk direvisi										
											
8	JFT Madya Koordinator memeriksa konsep nota dinas penyampaian laporan PNBP Subsektor Ketenagalistrikan, draft laporan PNBP Subsektor Ketenagalistrikan, dan konsep surat pengantar laporan PNBP Subsektor Ketenagalistrikan, apabila setuju meneruskan kepada Sesditjen Ketenagalistrikan, apabila tidak setuju mengembalikan kepada JFT Muda Subkoordinator untuk direvisi										
											
9	Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan membaca nota dinas penyampaian laporan PNBP Subsektor Ketenagalistrikan dan laporan PNBP Subsektor Ketenagalistrikan, kemudian memeriksa konsep surat pengantar laporan PNBP Subsektor Ketenagalistrikan, apabila setuju memberikan tanda tangan elektronik pada aplikasi Nadine, apabila tidak setuju mengembalikan kepada JFT Madya Koordinator untuk direvisi										
											
10	Tata Usaha memproses surat keluar dan menyampaikan kepada Kepala Biro Keuangan Kementerian ESDM melalui aplikasi Nadine, kemudian melakukan pengarsipan dokumen						